



P U T U S A N

Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA
Als. DWIKA ; -----
Tempat lahir : Negara ; -----
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 7 November 1989 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem,
Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ; -
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2017 ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 49/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 10 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 49/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA ALIAS DWIKA bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,15 gram netto ;
 - 1 (satu) Unit HP Blackberry Davis warna Gold ; -----
 - 1 (satu) lembar tisu ; -----
 - 3 (tiga) buah pipa kaca ; -----Dirampas untuk di musnahkan ; -----

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PNNga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ; -----
Dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol DK 4890 ER dan kunci kontaknya ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IP.G. BOYKA SASMITA WIJAYA ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No Pol DK 2069 TZ kunci kontaknya ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I PUTU EKA JULIADI ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----
DAKWAAN ; -----
PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA ALIAS DWIKA**, pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, di di Jalan Kutilang, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana,

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,20 gram bruto atau 0,15 gram netto***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 wita terdakwa sempat menghubungi EDI (DPO) melalui HP dan terdakwa mengatakan ingin beli sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa kemudian mentranfer uang ke rekening EDI (DPO) melalui ATM BCA dan terdakwa mentransfer uang sekira pukul 14.00 wita, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira 23.00 wita terdakwa menerima telepon dari EDI, kemudian terdakwa segera mengambil paket sabu yang sudah di taruh atau ditempel di warung depan musola yang terletak di jalan Danau Kalimutu, Kelurahan loloan barat, kemudian terdakwa diminta mengambil paket sabu di bawah meja yang terbungkus bekas kulit rokok dunhil; -----
- Bahwa setelah mendapat telepon terdakwa sendiri segera berangkat mengambil tempelan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah DK 4890 ER, dan setelah menemukan tempelan paket sabu tersebut dalam bekas kulit rokok Dunhil, kemudian terdakwa sampai di rumah sekira pukul 24.00 wita kemudian terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut sedikit dan esok pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekitar 09.00 wita terdakwa kembali menggunakan sabu sedikit di dalam kamar sendiri setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa membagi dua sisa sabu tersebut dalam kemasan paket sabu hemat untuk dipergunakan sendiri ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita, saksi I KOMANG WITARMA Alias MANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa dan meminta paket sabu, karena kebetulan masih ada sisa lagi dua paket sabu sehingga terdakwa memutuskan untuk memberikan kepada saksi I KOMANG WITARMA Alias MANDI dengan harga Rp. 250.000,(dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per paket, dan saksi I KOMANG WITARMA Alias MANDI meminta agar paket sabu diantar ke jalan kutilang, sehingga terdakwa bersedia memberikannya dan terdakwa menemui saksi I KOMANG WITARMA Alias MANDI dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah DK 4890 ER ; -----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 wita, saksi I KOMANG WITARMA Alias MANDI kembali menghubungi terdakwa dan minta lagi 1 (satu) paket sabu dan meminta supaya paket tersebut diantar di jalan kutilang dan terdakwa bersedia mengantarkanya kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna Merah DK 4890 ER dari arah barat menuju jalan kutilang Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan melihat saksi I KOMANG WITARMA Alias MANDI yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ, kemudian terdakwa I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Alias DWIKA dengan menggunakan tangan kirinya meyerahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan tisu dan meletakan di bagasi depan sepeda motor beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ yang dikendarai oleh saksi I KOMANG WITARMA Alias MANDI; -----
- Bahwa beberapa saat setelah menyerahkan paket sabu terebut terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Negara ; ---
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Alias DWIKA telah ditemukan 1 (satu) plastik klip terbungkus dengan kertas tisu yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,20 gram bruto atau 0,15 gram netto pada bagasi depan sepeda motor Honda beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, sedangkan dari penggeledahan badan terdakwa ditemukan Hand phone merk Blackberry Davis warna Gold dan Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000 sedangkan dari penggeledahan sepeda motor vario warna merah DK 4890 ER ditemukan pada bagasi berupa 3 (tiga) buah pipa kaca baru terbungkus plastik ; -----

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PNNga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual atau membeli barang terlarang jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 249/ NNF/ 2016, tanggal 1 maret 2017 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta dan Penata Tingkat satu. I GEDE BUDIARTAWAN , S.Si, MSI pemeriksa sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. KOESNADI. M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : ----
 - 0834/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika ; -----
 - 0835/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0836/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Nark otika dan/atau Psikotropika ; ----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA ALIAS DWIKA**, pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, di di Jalan Kutilang, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,20 gram bruto atau 0,15 gram netto**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PNNga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari EDI (DPO) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan cara mentranfer uang ke rekening EDI (DPO) melalui ATM BCA dan pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira 23.00 wita terdakwa menerima telepon dari EDI yang menyuruh terdakwa segera mengambil paket sabu yang sudah di taruh atau ditempel di warung depan mushola yang terletak di jalan Danau Kalimutu, Kelurahan loloan barat, yang berada di bawah meja yang terbungkus bekas kulit rokok dunhil; -----
- Bahwa setelah mendapat telepon terdakwa segera berangkat mengambil tempelan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah DK 4890 ER, dan setelah menemukan tempelan paket sabu tersebut dalam bekas kulit rokok Dunhil, terdakwa pulang kerumah kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit dan keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekitar 09.00 wita terdakwa kembali menggunakan sabu tersebut sedikit di dalam kamar, setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa membagi dua sisa sabu tersebut dalam kemasan paket sabu hemat untuk dipergunakan sendiri ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita, saksi I KOMANG WITARMA Alias MANDI menelpon terdakwa dan meminta paket sabu karena kebetulan masih ada sisa lagi dua paket sabu sehingga terdakwa memberikan 1 paket sabu tersebut kepada saksi I KOMANG WITARMA Alias MANDI dengan harga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan I KOMANG WITARMA Alias MANDI meminta agar paket sabu diantar ke jalan kutilang, dan terdakwa menemui I KOMANG WITARMA Alias MANDI dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah DK 4890 ER untuk menyerahkan sabu tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 wita I KOMANG WITARMA Alias MANDI kembali menghubungi terdakwa dan minta lagi 1 (satu) paket sabu dan meminta supaya paket tersebut diantar di jalan kutilang dan terdakwa bersedia mengantarkanya kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna Merah DK 4890 ER dari arah barat menuju jalan kutilang Lingkungan Satria,

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan melihat I KOMANG WITARMA Alias MANDI yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor beat warna putih No Pol DK 2069 TZ, kemudian terdakwa I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Alias DWIKA dengan menggunakan tangan kirinya meyerahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan tisu dan meletakan di bagasi depan sepeda motor beat warna putih No Pol DK 2069 TZ yang dikendarai I KOMANG WITARMA Alias MANDI ; -----

- Bahwa beberapa saat setelah menyerahkan paket sabu tersebut terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Negara ; ---
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Alias DWIKA telah ditemukan 1 (satu) plastik klip terbungkus dengan kertas tisu yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,20 gram bruto atau 0,15 gram netto pada bagasi depan sepeda motor Honda beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, sedangkan dari pengeledahan badan terdakwa ditemukan Hand phone merk Blackberry Davis warna Gold dan Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000 sedangkan dari pengeledahan sepeda motor vario warna merah DK 4890 ER ditemukan pada bagasi berupa 3 (tiga) buah pipa kaca baru terbungkus plastik ; -----
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyediakan barang terlarang jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 249/ NNF/ 2016, tanggal 1 maret 2017 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta dan Penata Tingkat satu. I GEDE BUDIARTAWAN , S.Si, MSI pemeriksa sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. KOESNADI. M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : ----
 - 0834/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika ; -----

- 0835/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0836/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ; ----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

A T A U

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA ALIAS DWIKA**, pada Pada hari jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 24.00 wita, dan hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kutilang, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis sabu-sabu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 wita terdakwa sempat menghubungi EDI melalui HP dan terdakwa mengatakan ingin beli sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa kemudian mentranfer uang ke rekening EDI melalui ATM BCA dan pada hari jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira 23.00 wita terdakwa menerima telepon dari EDI dan kemudian terdakwa segera mengambil paket sabu yang sudah di taruh atau ditempel di warung depan mushola yang terletak di jalan Danau Kalimutu, Kelurahan Loloan Barat, yang berada di bawah meja yang terbungkus bekas kulit rokok dunhil; -----
- Bahwa setelah mendapat telepon terdakwa segera berangkat mengambil tempelan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah DK 4890 ER, dan setelah menemukan tempelan paket sabu tersebut dalam bekas kulit rokok Dunhil, kemudian setelah

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PNNga.



terdakwa sampai dirumah sekira pukul 24.00 wita, terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit dan esok pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekitar 09.00 wita terdakwa kembali menggunakan sabu sedikit di dalam kamar sendiri setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa membagi dua sisa sabu tersebut dalam kemasan paket sabu hemat untuk dipergunakan sendiri ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa, menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca, kemudian dibakar dengan korek api gas agar sabu-sabu tersebut meleleh, kemudian pipa kaca dimasukkan pada lubang yang ada pada botol atau bong, kemudian kembali dibakar pada pipa kaca dan selanjutnya ujung pipet dihisap atau disedot sampai keluar asap seperti orang yang sedang merokok ; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di kamar rumahnya yang beralamatkan di Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem Kecamatan/ Kabupaten Jembrana, dan terdakwa menggunakan barang yang diduga sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara menyedot/menghisap badan merasa segar, tidak mudah capek, kuat begadang, kuat melakukan pekerjaan, dibandingkan dengan tidak menggunakannya, badan tersasa lemas ; -----
- Bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 249/ NNF/ 2016, tanggal 1 maret 2017 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta dan Penata Tingkat satu. I GEDE BUDIARTAWAN , S.Si, MSi pemeriksa sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. KOESNADI. M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : -----



- 0834/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika ; -----
- 0835/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0836/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Nark otika dan/atau Psikotropika ; ----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----
- 1. PUTU AGUS ARYAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap berawal dari pengembangan atas penangkapan I KOMANG WITARMA Alias MANDI pada hari sabtu tanggal 25 pebruari 2017 sekira pukul 14.30 wita di jalan pulau Sumatra gang I, Lingkungan Keladian, Kel. Dauh waru, kecamatan/Kabupaten jembrana,kemudian setelah ditemukan barang bukti satu paket sabu I KOMANG WITARMA Alias MANDI dari pengakuannya jika paket sabu didapatkan dengan membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara I KOMANG WITARMA Alias MANDI menghubungi I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Alias DWIKA melalui hand phone dan setelah itu I KOMANG WITARMA Alias MANDI bertemu dengan terdakwa di Jalan Kutilang, lingkungan satria kecamatan/ Kabupaten jembrana untuk menerima paket sabu dari terdakwa; -----
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengebakan dengan cara menyuruh I KOMANG WITARMA Alias MANDI untuk menghubungi terdakwa dan berpura pura memesan kembali narkotika jenis sabu sebanyak satu paket, dan ketika I KOMANG WITARMA Alias MANDI menelpon terdakwa mengatakan ada bahan satu paket lagi dan agar mengajak



ketemu di tempat sebelumnya di jalan kutilang, dan sekira pukul 15.15 wita pada saat bersamaan saksi BRIPDA GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA, telah menunggu terdakwa, dan sekira pukul 15.30 wita beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna Merah DK 4890 ER dari arah barat dan I KOMANG WITARMA Alias MANDI yang pada saat itu masih duduk disepeda motor beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya meyerahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan tisu dan menaruhnya di bagasi depan sepeda motor beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ yang dikendarai I KOMANG WITARMA Alias MANDI kemudian setelah itu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tanpa perlawanan kemudian saat ditunjukkan barang bukti satu paket sabu tersebut dengan disaksikan oleh saksi I GEDE ARDIKA terdakwa mengakuinya sebagai sabu miliknya; -----

- Bahwa ketika melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian saksi mengamankan 1 (satu) Unit Blackberry Davis warna Gold, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penggeledahan 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Merah DK 4890 ER ditemukan 3 (tiga) buah pipa kaca yang diakui sebagai milik terdakwa sendiri, kemudian di bawa ke kantor satuan narkoba polres jembrana ;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak melakukan perlawanan ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari pengembangan atas penangkapan I KOMANG WITARMA Alias MANDI pada hari sabtu tanggal 25 pebruari 2017 sekira pukul 14.30 wita di jalan pulau Sumatra gang I, Lingkungan Keladian, Kel. Dauh waru,



kecamatan/Kabupaten Jember, kemudian setelah ditemukan barang bukti satu paket sabu I KOMANG WITARMA Alias MANDI dari pengakuannya jika paket sabu didapatkan dengan membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara I KOMANG WITARMA Alias MANDI menghubungi terdakwa melalui hand phone dan setelah itu I KOMANG WITARMA Alias MANDI bertemu dengan terdakwa di Jalan Kutilang, lingkungan satria kecamatan/ Kabupaten Jember untuk menerima paket sabu dari terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian saksi melakukan penjabakan dengan cara menyuruh I KOMANG WITARMA Alias MANDI untuk menghubungi terdakwa dan berpura pura memesan kembali narkoba jenis sabu sebanyak satu paket, dan ketika I KOMANG WITARMA Alias MANDI menelepon terdakwa mengatakan ada bahan satu paket lagi dan agar mengajak ketemu di tempat sebelumnya di jalan kutilang, dan sekira pukul 15.15 wita pada saat bersamaan saksi BRIPDA GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA, telah menunggu terdakwa, dan sekira pukul 15.30 wita beberapa saat kemudian datang I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Alias DWIKA dengan mengendarai sepeda motor warna Merah DK 4890 ER dari arah barat dan I KOMANG WITARMA Alias MANDI yang pada saat itu masih duduk di sepeda motor beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan tisu dan menaruhnya di bagasi depan sepeda motor beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ yang dikendarai I KOMANG WITARMA Alias MANDI kemudian setelah itu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tanpa perlawanan kemudian saat ditunjukkan barang bukti satu paket sabu tersebut dengan disaksikan oleh saksi I GEDE ARDIKA terdakwa mengakuinya sebagai sabu miliknya; -----
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian saksi mengamankan 1 (satu) Unit Blackberry Davis warna Gold, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penggeledahan 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Merah DK 4890 ER ditemukan 3 (tiga) buah pipa kaca yang diakui



sebagai milik terdakwa sendiri, kemudian di bawa ke kantor satuan narkoba polres jembrana; -----

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak melakukan perlawanan; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. I KOMANG WITARMA alias MANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengakui jika pada hari sabtu tanggal 25 pebruari 2016 sekira pukul 14.30 wita pernah membeli paket narkotika jenis sabu dari terdakwa seharga Rp. 250.000,-kemudian dalam perjalanan saksi ditangkap petugas kepolisian di jalan Sumatra gang I, lingk. Keladian, Kel dauh waru, kec./ Kab. Jembrana ; -----

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa menaruh paket sabu yang dibungkus dangan tisu dengan tangan kanannya pada bagasi sepeda motor Honda beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ yang di pakai oleh I KOMANG WITARMA alias MANDI (masih dalam posisi sama – sama duduk diatas motor) dan sesaat kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat ditunjukkan barang bukti satu paket sabu tersebut dengan disaksikan oleh saksi umum I GEDE ARDIKA; -----

- Bahwa hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian saksi mengamankan 1 (satu) Unit Blackberry Davis warna Gold, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penggeledahan 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Merah DK 4890 ER ditemukan 3 (tiga) buah pipa kaca yang diakui sebagai milik terdakwa sendiri, kemudian di bawa ke kantor satuan narkoba polres jembrana; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----



4. I GEDE ARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa, pada hari sabtu tanggal 25 pebruari 2017 sekira pukul 15.30 wita di Jalan Kutilang, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada saat itu sedang melintas di jalan kutilang di hentikan oleh salah seorang petugas yang berpakaian preman dan diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan karena orang tersebut diduga ada membawa atau melakukan teransaksi paket narkobaBahwa saksi menerangkan cara terdakwa menaruh paket sabu yang dibungkus dengan tisu dengan tangan kanannya pada bagasi sepeda motor Honda beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ yang di pakai oleh I KOMANG WITARMA alias MANDI (masih dalam posisi sama – sama duduk diatas motor)dan sesaat kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat ditunjukkan barang bukti satu paket sabu tersebut dengan disaksikan oleh saksi umum I GEDE ARDIKA; -----

- Bahwa saksi Saksi membenarkan dan melihat secara langsung saat petugas kepolisian mengamankan dan menyuruh seorang laki laki yang mengaku bernama terdakwa untuk mengambil gulungan tisu yang sebelumnya ditaruh oleh terdakwa didalam bagasi depan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol. DK 2069 TZ yang saat itu diduduki oleh seorang laki laki yang mengaku bernama I KOMANG WITARMA Als MANDI kemudian terdakwa mengambil gulungan tisu tersebut dan menunjukan kepada petugas, setelah di buka didalam gulungan tisu tersebut berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu ; -----

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan dan mengamankan 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastic klip yang di duga sabu sabu, Potongan Tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol DK 2069 TZ, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol DK 4890 ER; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari pada hari sabtu tanggal 25 pebruari 2017 sekira pukul 15.30 wita di Jalan Kutilang, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena terdakwa diduga sebagai penjual/ perantara dalam jual beli narkoba dengan memiliki, dan menguasai serta sebagai penyalah narkoba jenis sabu; -----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita I KOMANG WITARMA Alias MANDI telpon terdakwa dan minta paket sabu karena kebutulan masih ada sisa lagi dua paket sabu sehingga terdakwa bersedia untuk menjual kepada I KOMANG WITARMA Alias MANDI dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan I KOMANG WITARMA Alias MANDI minta agar paket sabu tersebut diantar ke jalan kutilang ; -----
- Bahwa sekira pukul 15.30 wita I KOMANG WITARMA Alias MANDI kembali menghubungi terdakwa dan minta lagi satu paket sabu dan minta supaya paket tersebut diantar di jalan kutilang sehingga terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah DK 4890 ER untuk menemui I KOMANG WITARMA Alias MANDI , dan saat tiba di jalan kutilang terdakwa sudah melihat I KOMANG WITARMA Alias MANDI disana dan terdakwa dapat sekedar bicara sebentar dan meletakkan paket sabu langsung dibagasi depan sepeda yang dibawa I KOMANG WITARMA Alias MANDI dan terdakwa belum menerima uang dari penjualan sabu tersebut dan ketika diserahkan kepada I KOMANG WITARMA Alias MANDI terdakwa kemudian tiba – tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan membawa ke Polres Negara ; -----
- Bahwa ketika saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa petugas berhasil mengamankan 1 (satu) Unit Blackberry Davis warna Gold, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penggeledahan 1(satu) Unit Sepeda motor Honda

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna Merah DK 4890 ER ditemukan 3 (tiga) buah pipa kaca yang diakui sebagai milik terdakwa sendiri, kemudian di bawa ke kantor satuan narkoba polres jembrana; -----

- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,15 gram netto ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol Dk 4890 ER dan kunci kontaknya ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ kunci kontaknya ; -----
- 1 (satu) Unit HP Blackberry Davis warna Gold ; -----
- 1 (satu) lembar tisu ; -----
- Uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000 ; -----
- 3 (tiga) buah pipa kaca; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari pada hari sabtu tanggal 25 pebruari 2017 sekira pukul 15.30 wita di Jalan Kutilang, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena terdakwa diduga sebagai penjual/



perantara dalam jual beli narkoba dengan memiliki, dan menguasai serta sebagai penyalah narkoba jenis sabu; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.00 wita I KOMANG WITARMA Alias MANDI telpon terdakwa dan minta paket sabu karena kebutuhan masih ada sisa lagi dua paket sabu sehingga terdakwa bersedia untuk menjual kepada I KOMANG WITARMA Alias MANDI dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan I KOMANG WITARMA Alias MANDI minta agar paket sabu tersebut diantar ke jalan kutilang ; -----
- Bahwa sekira pukul 15.30 wita I KOMANG WITARMA Alias MANDI kembali menghubungi terdakwa dan minta lagi satu paket sabu dan minta supaya paket tersebut diantar di jalan kutilang sehingga terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah DK 4890 ER untuk menemui I KOMANG WITARMA Alias MANDI , dan saat tiba di jalan kutilang terdakwa sudah melihat I KOMANG WITARMA Alias MANDI disana dan terdakwa dapat sekedar bicara sebentar dan meletakkan paket sabu langsung dibagasi depan sepeda yang dibawa I KOMANG WITARMA Alias MANDI dan terdakwa belum menerima uang dari penjualan sabu tersebut dan ketika diserahkan kepada I KOMANG WITARMA Alias MANDI terdakwa kemudian tiba – tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan membawa ke Polres Negara ; -----
- Bahwa ketika saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa petugas berhasil mengamankan 1 (satu) Unit Blackberry Davis warna Gold, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penggeledahan 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Merah DK 4890 ER ditemukan 3 (tiga) buah pipa kaca yang diakui sebagai milik terdakwa sendiri, kemudian di bawa ke kantor satuan narkoba polres jembrana; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu : -----

Kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

Kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

Ketiga didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu dan ketiga tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua, dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Setiap orang" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Setiap orang" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ; ---

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 pebruari 2017 sekira pukul 15.30 wita di Jalan Kutilang, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian setelah memiliki atau menyediakan narkotika jenis sabu kepada saksi I KOMANG WITARMA alias MANDI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikan oleh saksi I GEDE ARDIKA, ditemukan 1 (satu) plastik klip terbungkus dengan kertas tisu yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,20 gram bruto atau 0,15 gram netto pada bagasi depan sepeda motor Honda beat warna putih No Pol Dk 2069 TZ yang dikendarai oleh saksi I KOMANG WITARMA alias MANDI dan terdakwa mengakui, dari penggeledahan badan terdakwa ditemukan Hand phone merk Blackberry Davis warna Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari penggeledahan sepeda motor Honda vario warna merah DK 4890 ER milik terdakwa ditemukan pada bagasi berupa 3 (tiga) buah pipa kaca baru terbungkus plastik, selanjutnya terhadap kristal bening yang diduga sabu tersebut setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar nomor Lab : 249/ NNF/ 2016, tanggal 1 maret 2017 diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur tersebut melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA ALIAS DWIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,15 gram netto ; -----
 - 1 (satu) Unit HP Blackberry Davis warna Gold ; -----
 - 1 (satu) lembar tisu ; -----
 - 3 (tiga) buah pipa kaca ; -----
 - Dirampas untuk di musnahkan ; -----
 - Uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - Dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol DK 4890 ER dan kunci kontaknya ; -----
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IP.G. BOYKA SASMITA WIJAYA ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No Pol DK 2069 TZ kunci kontaknya ; -----
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I PUTU EKA JULIADI ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh kami : Dameria F.Simanjuntak, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., dan Alfian F. Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, SH.

Dameria F.Simanjuntak, SH.. M.Hum.

Alfian F. Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, SH.